



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/130/2023
TENTANG
TIM PEMBINAAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sinergitas antara pusat dan daerah untuk mendukung implementasi 6 (enam) pilar transformasi kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah melalui komunikasi dan advokasi secara intens;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan program transformasi kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/625/2021 tentang Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pembina wilayah;
 - b. pendamping pembina wilayah;
 - c. koordinator wilayah; dan
 - d. pendamping koordinator wilayah.
- KETIGA : Pembina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menentukan program prioritas pembinaan wilayah;
 - b. membangun sinergisme antara pusat dan daerah dalam mendukung implementasi transformasi sistem Kesehatan 6 (enam) pilar melalui komunikasi dan advokasi yang lebih intens;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing;
 - d. melakukan *monitoring* dan evaluasi; dan
 - e. menyusun pelaporan dan rekomendasi hasil pembinaan.
- KEEMPAT : Pendamping pembina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. membantu Pembina Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b. mendampingi Pembina Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- KELIMA : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan wilayah;
 - b. mendampingi pimpinan dalam kunjungan kerja/ rapat kerja kesehatan daerah; dan
 - c. membuat laporan pembinaan wilayah.

- KEENAM : Pendamping koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. membantu koordinator wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b. mendampingi koordinator wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETUJUH : Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinir penyusunan pedoman instrumen monitoring dan evaluasi pembinaan wilayah; dan
 - b. melakukan rekapitulasi laporan pembinaan wilayah dari koordinator wilayah untuk disampaikan ke pimpinan.
- KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH berkedudukan di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KESEMBILAN : Dalam melakukan pembinaan kewilayahan, Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mengikutsertakan Inspektorat Jenderal.
- KESEPULUH : Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas harus berorientasi pada transformasi kesehatan dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan pembinaan wilayah.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri.
- KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing unit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/625/2021 tentang Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, dan

Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/130/2023
TENTANG
TIM PEMBINAAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Menteri Kesehatan
- II. Penasihat : Sekretaris Jenderal
- III. Pembina Wilayah, Pendamping Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah, Pendamping Koordinator Wilayah dan Sekretariat Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
1.	Sekretariat Jenderal	1. Kepulauan Riau 2. Jawa Tengah 3. Bali 4. Kalimantan Barat 5. Maluku	Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Kesehatan	1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi 5. Pusat Krisis Kesehatan	<i>Project Management Office</i> Sekretariat Jenderal

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
2.	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	1. Sumatera Barat 2. Jawa Barat 3. Kalimantan Tengah 4. Sulawesi Utara 5. Maluku Utara 6. Papua Selatan	1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan 2. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu Anak 3. Direktorat Kesehatan Jiwa 4. Direktorat Tata kelola Kesehatan Masyarakat 5. Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia 6. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	1. Nusa Tenggara Barat 2. DKI Jakarta 3. Sulawesi Selatan 4. Kalimantan Timur 5. Lampung 6. Papua Pegunungan	1. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan 2. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan 2. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan 5. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
				6. Sekretariat Jenderal Kesehatan Direktorat Pelayanan Kesehatan	
4.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Sumatera Selatan 2. Banten 3. Sulawesi Barat 4. Aceh 5. Papua 6. Sulawesi Tengah	Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan	1. Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 3. Direktorat Surveilans dan Kekearifan Kesehatan 4. Direktorat Pengelolaan Imunisasi 5. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 6. Direktorat Penyehatan Lingkungan	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5.	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	1. Jawa Timur 2. Papua Barat 3. Riau 4. Sulawesi Tenggara 5. Bangka Belitung	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan	1. Sekretariat Jenderal Kesehatan 2. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
				3. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan 4. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 5. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	
6.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1. Sumatera Utara 2. Papua Tengah 3. Bengkulu 4. Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kalimantan Utara	Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan (<i>Resiliency</i>) Industri Obat dan Alat Kesehatan	1. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 2. Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan 4. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 5. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
7.	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1. Papua Barat Daya 2. Jambi 3. Nusa Tenggara Timur 4. Kalimantan	Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media	1. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	<i>Project Management Office</i> Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
		Selatan 5. Gorontalo		3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan 4. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan 5. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003